

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang masih termasuk dalam kondisi Negara berkembang, pemerintahan di Indonesia masih akan terus menerus melaksanakan pembangunan di segala bidang demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia sehingga dapat menciptakan kesejahteraan nasional. Pembangunan nasional seperti infrastruktur, transportasi umum dan fasilitas lainnya tentu akan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Terdapat dua sumber dana dalam melaksanakan pembangunan nasional, yaitu sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan non pajak. Namun, pajak merupakan sumber penerimaan utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Tidak bisa dipungkiri, pajak memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu bangsa. Besar kecilnya penerimaan pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin.

Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Perusahaan tentu akan melakukan usaha dalam upaya meminimalisasi pajak yang akan ditanggung. Tindakan yang dilakukan perusahaan dalam upaya meminimalisasi pajak dapat berupa tindakan yang legal maupun ilegal undang-

undang atau disebut dengan *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimumkan pajak yang harus ditanggung dengan cara yang legal, yaitu memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu suatu perusahaan domestik maupun perusahaan multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan dari suatu negara. *Tax avoidance* memiliki makna upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak (penghindaran pajak). Secara lebih jelas, *tax avoidance* merupakan upaya mendeteksi celah dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan hingga ditemukan titik kelemahan dari perundangan tersebut yang memungkinkan untuk dilakukannya penghindaran pajak yang dapat menghemat besaran pajak yang dibayarkan. Sementara *tax evasion* merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak secara ilegal dengan tidak melaporkan penghasilan atau melaporkan tetapi bukan nilai penghasilan yang sebenarnya. Sebagai tindakan ilegal, jelas *tax evasion* melanggar hukum sehingga praktiknya tidak diperkenankan. Tindakan *tax evasion* merupakan kecurangan, karena wajib pajak berusaha untuk merekayasa transaksi agar timbul biaya-biaya yang mengurangi penghasilan bahkan menyebabkan kerugian. *Tax evasion* merugikan negara, karena nilai pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak bukanlah nilai yang seharusnya. Bahkan bisa jadi, wajib pajak bebas dari beban pajak jika penghasilannya justru minus atau mengalami kerugian.

Contoh praktek *tax evasion* yaitu terjadi dugaan penggelapan pajak yang dilakukan PT Bumi Resources dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Pada 2007 Ditjen Pajak menemukan adanya kekurangan dalam membayar pajak oleh tiga perusahaan Bakrie senilai 2,1 triliun. Lebih besar daripada kasus sebelumnya, penggelapan pajak yang dilakukan oleh Asian Agri Group senilai Rp 1,3 triliun. Pada 2007 PT Bumi Resources Tbk–induk usaha, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia mendapatkan keuntungan yang meningkat sebanyak 42 persen dari 4,8 triliun pada 2006 menjadi 6,8 triliun pada 2007. Ditjen Pajak memeriksa kasus dugaan manipulasi pajak yang dilakukan oleh tiga perusahaan Grup Bakrie

tersebut. Ketiga perusahaan batu bara Bakrie diduga kurang membayar pajak senilai 2,1 triliun dengan rincian KPC kurang Rp 1,5 triliun, Bumi Resources kurang Rp. 376 miliar, Arutmin kurang Rp 300 miliar. Dari kasus diatas dapat dikatakan bahwa perusahaan Bakrie Group telah merugikan negara dan masyarakat karena *molor* pajak. Negara tidak mendapatkan pertambahan pemasukkan dari pajak karena hal tersebut. Masyarakat juga menganggap bahwa nilai pajak yang belum dibayarkan oleh Group Bakrie cukup besar. (<https://nasional.kompas.com/read/2009/12/16/13062669/ditjen.pajak.selidiki.tunggakan.pajak.bakrie>).

Berbeda dengan *tax evasion* yang mengacu pada penghindaran pajak dengan cara yang ilegal, misalnya melaporkan pendapatan di bawah yang sebenarnya ataupun tingkat pengurangan yang tinggi. Oleh karena persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam kontek pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan *tax avoidance* digambarkan sebagai tindakan yang sah secara hukum dan moral terkait dengan penghematan di aspek pembayaran pajak, dan hal tersebut merupakan ide yang baik dan juga pintar. Sebagai contoh, praktek *tax avoidance*, pendanaan melalui *back to back loan* dilakukan dengan menjaminkan hutang anak perusahaan pada pihak ketiga untuk menghindari ketentuan DER (*debt equity ratio*) bagi hubungan istimewa seperti yang diatur UU PPh pasal 18 ayat 1. Pada hakikatnya transaksi itu dapat dilakukan langsung memberi hutang kepada anak perusahaannya tanpa pihak ketiga. Dengan terhindarnya ketentuan DER, anak perusahaan dapat membiayakan bunga secara penuh yang akhirnya menurunkan laba kena pajak.

*Tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya

perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah wajib pajak masuk ke dalam celah ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (Setiani, 2016:4). Penghindaran pajak saat ini semakin mudah dilakukan dengan melakukan skema transaksi keuangan yang ada di dalam dunia bisnis. Isu kepatuhan perpajakan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan UU RI No. 36 tahun 2008, pemerintah telah menetapkan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan tarif sebesar 28% yang berlaku pada 1 Januari 2009, kemudian tarif pajak tersebut diturunkan menjadi 25% mulai 1 Januari 2010. Penurunan tarif pajak merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dengan harapan agar para pelaku usaha (wajib pajak) dapat patuh dalam membayar pajaknya. Naik turunnya realisasi penerimaan pajak dalam APBN dapat dilihat pada Tabel 1.1.


**Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>	<b>Persentase (%) Pencapaian</b>
2012	1,032,570.00	980,518.10	94.96%
2013	1,192,994.00	1,077,306.70	90.30%
2014	1,280,389.00	1,146,865.80	89.57%
2015	1,379,992.00	1,240,418.86	89.89%
2016	1,546,665.00	1,284,970.10	83.08%
2017	1,498,871.00	1,343,529.80	98.25%
2018	1,596,632.00	1,548,485.00	96.98%

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Pada kenyataannya upaya optimalisasi potensi sektor pajak yang dilakukan pemerintah tidaklah mudah, hal tersebut dapat dibuktikan dari tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa angka dari realisasi penerimaan pada sektor pajak memang selalu meningkat setiap tahunnya, namun realisasi penerimaan pajak pada tahun 2012 hingga tahun 2018 selalu tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Data perkembangan dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut:

**Gambar 1.1.**  
**Perkembangan Pencapaian Pajak Periode 2012-2018**



Sumber : Data Diolah (2019)

Pencapaian target penerimaan pajak cenderung menurun setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai tahun 2016, kemudian meningkat pada tahun 2017 dan kembali menurun pada tahun 2018. Namun peningkatan tersebut juga dikarenakan target penerimaan pajak yang menurun. Penurunan pencapaian target yang cukup drastis terjadi pada tahun 2016 yang hanya mencapai 83,08% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini memperlihatkan bahwa harapan pemerintah akan peningkatan pencapaian penerimaan pajak yang terjadi tiap tahun belum dapat terwujud yang disebabkan karena masih belum efektifnya kebijakan pemerintah.

Disamping itu penyebab lain yang menghambat upaya optimalisasi pada sektor pajak adalah adanya pandangan yang berbeda dari sisi wajib pajak. Banyak wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilan mereka, sehingga banyak dari mereka yang menginginkan beban pajaknya dapat seminimal mungkin. Berdasarkan teori agensi adanya benturan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak inilah yang biasa disebut dengan *conflict of interest* yang memicu timbulnya suatu permasalahan yaitu praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka meminimalkan beban pajak mereka.

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak suatu negara, namun ternyata banyak perusahaan yang menganggap bahwa pajak merupakan komponen beban dalam laporan keuangan yang dapat mengurangi laba bersih mereka. Menurut, Suandy (2014) mengatakan bahwa pada umumnya para pelaku usaha (perusahaan) mengidentifikasi bahwa pembayaran pajak sebagai beban yang akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian, dan arus kas. Disamping itu jika ditinjau dari sisi lain, tujuan utama perusahaan ialah untuk mendapatkan laba yang maksimal untuk mencapai kesejahteraan *stakeholder* perusahaan, sehingga hal inilah yang menjadi dasar perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Tindakan *tax avoidance* dilakukan dengan maksud agar perusahaan dapat mencapai tujuan utamanya yaitu mengoptimalkan laba yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan daya saing perusahaan, dan sekaligus juga perusahaan tetap mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak kepada pemerintah yang merupakan salah satu *stakeholder* perusahaan. Tindakan *tax avoidance* dilakukan banyak perusahaan dengan memanfaatkan adanya perbedaan aturan atau standar untuk menghitung laba menurut aturan komersial dan laba menurut aturan perpajakan, karena tidak semua pendapatan maupun beban yang diakui dalam SAK juga dapat diakui oleh peraturan perpajakan. Perbedaan pengakuan beban dan pendapatan inilah yang dimanfaatkan perusahaan untuk mencari celah dalam mengatur jumlah pajak agar dapat seminimal mungkin melalui fakta-fakta dan perencanaan yang sedemikian rupa. *Tax avoidance* diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan review hasil penelitian terdahulu diduga dipengaruhi oleh *Firm Size*, *Leverage*, *Sales Growth* dan Proporsi Komisaris Independen.

Ukuran perusahaan sebagai gambaran besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan besar tentu memiliki sumber daya yang besar pula yang bisa digunakan untuk mengelola pajak, akan tetapi tidak selalu sumber daya yang dimiliki dapat digunakan untuk mengelola pajak dengan baik karena semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi sorotan atau pun pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk mematuhi pajak. Penelitian Melisa dan Tandean

(2015), Trisianto (2016), Karim (2017), Puspita dan Febrianti (2017), Irawan et al (2017) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

*Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Perusahaan menyukai pendanaan yang bersumber dari internal atau pendanaan dari hasil operasi perusahaan berupa laba ditahan. Dana eksternal dibutuhkan apabila pihak manajemen merasa penggunaan dana internal tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan perusahaan. Dana eksternal lebih disukai perusahaan dalam bentuk hutang. Akan tetapi, hutang yang diambil oleh perusahaan akan menimbulkan bunga hutang yang harus dibayar. Semakin tinggi bunga hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan membuat penghasilan kena pajaknya juga ikut menurun dan secara otomatis akan memperkecil beban pajak terutang perusahaan. Jadi secara tidak langsung perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak. Berbeda dengan perusahaan yang memprioritaskan pendanaan internal sebagai sumber dananya sehingga hutang hanya dijadikan sebagai alternatif atau pilihan kedua saja. Pada penelitian ini *CETR* (*Cash Effective Tax Rate*) digunakan sebagai proksi untuk menentukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian Trisianto (2016) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

*Sales growth* menunjukkan tingkat penjualan dari tahun ke tahun (Budiman, 2012:9). Semakin baik pertumbuhan penjualan di dalam suatu perusahaan semakin besar pengaruh *tax planning* perusahaan untuk mencapai *tax saving* yang optimal. Penelitian Trisianto (2016) menemukan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif (Kurniasih & Sari, 2013). Dalam penelitian yang dilakukan Annisa (2012) mengemukakan bahwa pengaruh presentasi dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan adalah salah satu dari bentuk mekanisme peningkatan *corporate governance*. Apabila presentase dewan komisaris independen diatas

30% maka ini adalah salah satu indikator bahwa pelaksanaan *corporate governance* telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi sehingga membuat praktik *tax avoidance* menurun.

Dari latar belakang penelitian yang diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “*Firm Size, Leverage, Sales Growth* dan Proporsi Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang *Go Public* di BEI Periode 2016-2018)”

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diutarakan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh *Firm Size, Leverage, Sales Growth* dan Proporsi Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :



1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh *Firm Size*, *Leverage*, *Sales Growth* dan Proporsi Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis  
Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh variabel-variabel *Firm Size*, *Leverage*, *Sales Growth* dan Proporsi Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan tambahan informasi bagi investor untuk menambah wawasan dan mengambil keputusan terutama mengenai pengaruh *Firm Size*, *Leverage*, *Sales Growth* dan Proporsi Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*.